

Criminality of Child Involvement in Prostitution thru Online Media: Educational Study and Prevention Efforts

Fita Fitriana Parwahadi¹, M. Syahrul Borman², Irawan Soerodjo³,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya^{1,2,3},
*E-mail: vinosangjuara@gmail.com

Abstract

This research examines the legal consequences for perpetrators of online prostitution involving minors and analyzes legal protections for children as victims and offenders. The online prostitution phenomenon is increasingly alarming, with minors becoming subjects of covert yet widespread sexual exploitation. This study employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. Based on analysis of legislation and court rulings, pimps and service users are subject to strict criminal sanctions, while child offenders are processed through the juvenile justice system with restorative justice and diversion approaches. Legal protection for children includes both preventive and repressive aspects but faces challenges in implementation. The study highlights the importance of government, community, and family roles in preventing and protecting children from online prostitution practices.

Keywords: Online Prostitution, Children, Legal Consequences, Legal Protection, Sexual Exploitation, Educational Study and Prevention Efforts



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (*attribution*) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for *non-commercial* purposes.

Pendahuluan

Di Indonesia, praktik prostitusi ini sudah berlangsung jauh sebelum era kolonial, namun mengalami peningkatan pesat selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. Berbagai faktor seperti dampak perang yang berkepanjangan, kemerosotan moral, ketidakstabilan ekonomi, serta regulasi yang tidak jelas turut berkontribusi pada meluasnya praktik prostitusi. Meskipun prostitusi merupakan kebutuhan biologis yang muncul secara alami, namun hal ini tidak berarti bahwa praktik tersebut tidak dapat dikendalikan. Prostitusi tidak akan berkurang dengan sendirinya, tanpa adanya aturan hukum yang tegas untuk membatasi dan mengaturnya (Kenedi, 2016: 274).

Aktivitas prostitusi terutama pada anak di bawah umur merupakan bentuk eksploitasi anak, karena memperlakukan anak secara tidak adil dengan tujuan memperoleh manfaat tertentu. Terry E. Lawson menjelaskan bahwa eksploitasi anak cenderung memberikan perlakuan diskriminatif atau sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat terhadap anak-anak, termasuk kekerasan seksual (*sexual abuse*). Eksploitasi anak menjadipermasalahan serius yang tidak boleh dibiarkan sehingga diperlukan langkah-langkah nyata untuk melindungi hak-hak anak dan memastikannya tumbuh dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk eksploitasi (Simbolon, 2019).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2023 hingga bulan Juni 2024, terdapat 15.186 anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan 366 korban eksploitasi seksual. Bahkan jumlah prostitusi anak diduga

mencapai 24.049 anak pada rentang usia 10-18 tahun. Sedangkan frekuensinya mencapai 130.812 transaksi dengan nilai perputaran uang mencapai 127 Miliar Rupiah (Kemen PPPA, 2024).

Tindakan eksploitasi anak yang termasuk kekerasan seksual dengan menjadikannya sebagai pekerja seks juga terjadi pada korban HR (13 tahun), dimana pada tanggal bulan Mei 2024 korban dieksploitasi dan dipaksa untuk melayani tamu dengan iming-iming akan bekerja disebuah warteg. Terdakwa DS (38 tahun), DE (31 tahun) dan ABH JN alias CECE. Anak JN alias CECE menawarkan korban HR melalui aplikasi online MiChat untuk mencari pelanggan jasa seksual dengan tarif Rp 150.000 – 600.000,-. Korban HR telah melayani tamu di 5 hotel berbeda dan hanya diberikan uang Rp 150.000,- untuk upah 1 tamu, sedangkan DS mengambil Rp 200.000,- dan sisanya untuk membayar kamar hotel. Terdakwa DS dan DE dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 120.000.000,- (Putusan Perkara Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby).

Selain itu pada kasus prostitusi anak di bawah umur lainnya, Polda Metrojaya mengamankan arti CA sebagai tersangka kasus penyedia layanan prostitusi anak di bawah umur. CA bekerja sama dengan dua orang, yaitu AD (mucikari) dan AA (pengelola hotel). Menurut keterangan dari pihak kepolisian, CA berperan sebagai perantara yang menghubungkan pelanggan dengan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Sementara itu, AD bertugas merekrut korban dan mengatur jadwal, sedangkan AA menyediakan tempat di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan untuk praktik prostitusi tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra menjelaskan bahwa ketiganya telah menjalankan jaringan ini selama beberapa bulan dengan melibatkan korban yang masih berusia di bawah 18 tahun. Korban-korban tersebut direkrut dengan iming-iming pekerjaan modeling dan dijanjikan bayaran tinggi. Namun kenyataannya para korban justru dieksploitasi secara seksual (DPD RI, 2025).

Kasus eksploitasi anak seperti yang terjadi pada korban HR menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, karena anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual secara online. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis, tetapi juga berisiko mengalami gangguan sosial yang berdampak jangka panjang terhadap proses tumbuh kembangnya. Situasi ini mencerminkan urgensi perlindungan terhadap anak dalam dunia digital yang semakin kompleks dan bebas akses (Aprilianti & Situmeang, 2024).

Meningkatnya kasus prostitusi terselubung di kalangan anak tidak terlepas dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Kemudahan akses terhadap teknologi digital, minimnya pengawasan dan pemahaman orang tua terhadap aktivitas online anak, serta paparan terhadap konten pornografi menjadi pemicu utama. Selain itu, kondisi lingkungan sosial, tekanan ekonomi, dan perasaan rendah diri turut memperbesar risiko anak terlibat dalam praktik yang merugikan ini. Platform percakapan online memberikan celah bagi pelaku untuk menjangkau dan mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Keterlibatan anak dalam aktivitas tersebut dapat membawa dampak serius yang mencakup gangguan fisik, emosional, psikologis, sosial, serta terhambatnya proses pendidikannya, sehingga dibutuhkan peran aktif dan sinergis antara orang tua, pihak sekolah, dan pemerintah dalam melakukan pencegahan serta penanganan terhadap fenomena ini. Kolaborasi yang kuat di antara ketiga elemen tersebut sangat krusial untuk memastikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak di tengah deras arus digitalisasi (Fahriah & Rofi'ah, 2023).

Perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi dalam praktik prostitusi, sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesiatercantum dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20088 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan tersebut mencakup langkah-langkah rehabilitasi, pengawasan intensif, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku tindak kejahatan. Banyak korban belum mendapatkan perlindungan yang layak dari pihak berwenang yang disebabkan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tentang prostitusi anak, minimnya jumlah tenaga pendamping yang kompeten untuk menangani kasus anak korban, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perlindungan anak (Tarigan et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kriminalitas prostitusi melibatkan anak melalui media online dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari kriminalitas prostitusi melalui media online

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada studi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu *statue approach*, *case approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan berbagai sumber yang memiliki keterkaitan. Kegiatan studi kepustakaan ini melibatkan telaah terhadap literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan tindak pidana prostitusi *online* pada anak di bawah umur beserta bentuk akibat hukumnya dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif, dimana proses ini melibatkan pengkajian terhadap isi dari bahan hukum primer (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan) maupun sekunder (seperti buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian hukum lainnya).

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Kasus Tindak Pidana Prostitusi Melibatkan Anak Melalui Media Online (Putusan Perkara Nomor 2043/Pid.sus/2024/PN.Sby)

Kasus prostitusi anak melalui media online terus meningkat, salah satunya terlihat pada Putusan Nomor 2043/Pid.Sus/2024/PN Sby yang melibatkan korban HR (13 tahun). Korban direkrut dengan modus bekerja di warteg, namun kemudian dipaksa melayani pelanggan melalui aplikasi *MiChat* oleh para pelaku DS, DE, dan JN. Korban dijual dengan tarif Rp600.000, di mana sebagian hasilnya dinikmati oleh para pelaku. Selama dieksploitasi, korban dipindahkan ke beberapa hotel di wilayah Surabaya. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp120.000.000 kepada para pelaku.

Kasus serupa juga terjadi di Jakarta, di mana CA, AD, dan AA menjalankan jaringan prostitusi anak dengan merekrut korban melalui iming-iming pekerjaan modeling. Para pelaku menyediakan tempat, mengatur transaksi, dan menghubungkan korban dengan pelanggan. Kasus ini memperlihatkan bahwa prostitusi online anak bersifat terorganisir dan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana transaksi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual online. Dampaknya tidak hanya pada fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam perkembangan sosial anak dalam jangka panjang. Faktor ekonomi, lemahnya kontrol sosial, dan penegakan hukum yang belum optimal turut memperburuk kondisi ini.

Secara hukum, praktik prostitusi anak melibatkan tiga pihak:

- 1) Mucikari, yang bertanggung jawab penuh karena memfasilitasi, mengatur, dan mengambil keuntungan dari aktivitas prostitusi. Mereka dapat dijerat dengan Pasal 295, 296, 506 KUHP, serta UU ITE dan UU 21/2007 tentang PTPPO bila terdapat unsur eksploitasi anak.
- 2) Pengguna jasa, yang dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 287 dan 290 KUHP karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
- 3) Anak yang terlibat, tidak dipandang sebagai pelaku, tetapi sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum sekaligus korban. Proses penanganannya menggunakan UU SPPA (UU 11/2012) melalui pendekatan keadilan restoratif dan *diversi*, untuk mencegah stigmatisasi dan memastikan pemulihan sosial.

Hasil penelitian menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola prostitusi menjadi lebih terselubung dan mudah diakses. Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik ini akan terus berkembang. Sistem hukum Indonesia sendiri telah memberikan pembeda pertanggungjawaban antara mucikari, pengguna jasa, dan anak. Negara wajib memberikan hukuman berat terhadap pelaku eksploitasi, serta memastikan anak mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara menyeluruh.

b. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kriminalitas Prostitusi Melalui Media Online

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung panjang sepanjang sejarah manusia dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman, termasuk di Indonesia. Saat ini, perkembangan teknologi digital memperluas praktik prostitusi menjadi lebih tersembunyi melalui media online, bahkan melibatkan anak di bawah umur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa eksploitasi seksual anak semakin kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat.

Anak yang terlibat dalam prostitusi online dipandang sebagai pihak yang dieksploitasi, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak yang harus dicegah karena mengancam keselamatan fisik, psikologis, dan masa depan mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku yang berkonflik dengan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem ini menempatkan anak bukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai individu yang perlu dibina melalui pendekatan keadilan restoratif dan *diversi*. *Diversi* memungkinkan penyelesaian perkara di luar peradilan untuk menghindari pemenjaraan dan mencegah stigma terhadap anak.

UU SPPA mengatur bahwa proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional. Pendekatan ini memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, pencegahan balas dendam, serta menjaga keharmonisan sosial. Proses hukum juga wajib memperhatikan prinsip kemanusiaan, termasuk menjaga identitas anak, menghindari tindakan yang bersifat menghukum, serta memberikan pendampingan hukum dan sosial pada setiap tahap pemeriksaan.

Apabila anak melakukan tindak pidana sebelum usia 18 tahun, pemeriksaan tetap dilakukan di pengadilan anak meskipun prosesnya berlangsung setelah anak berusia lebih dari 18 tahun, selama belum mencapai 21 tahun. Ketentuan ini memastikan bahwa anak tetap mendapat perlakuan khusus sesuai standar perlindungan anak.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus prostitusi online diarahkan untuk memulihkan dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara layak. Negara menekankan pembinaan serta rehabilitasi, bukan penghukuman, agar anak terhindar dari stigma dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.

2. Pembahasan

Hukum di Indonesia berfungsi menjaga ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks prostitusi, termasuk prostitusi online, hukum berperan penting untuk membatasi aktivitas yang merusak moral serta ketertiban sosial. Perkembangan teknologi membuat praktik prostitusi semakin mudah dilakukan secara daring dan sulit diawasi, sehingga menimbulkan masalah sosial baru seperti meningkatnya keterlibatan anak di bawah umur.

Kasus-kasus prostitusi anak menunjukkan bahwa anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap eksploitasi. Banyak anak dibujuk dengan iming-iming pekerjaan, namun kemudian dijadikan objek seksual oleh mucikari dan pengguna jasa. Dampak yang dialami korban bukan hanya fisik dan psikologis, tetapi juga sosial dan perkembangan jangka panjangnya.

Tindak pidana prostitusi anak telah diatur dalam berbagai regulasi. KUHP melalui Pasal 295, 296, dan 506 memberikan dasar penghukuman terhadap mucikari dan pihak yang memfasilitasi perbuatan cabul. Pasal 287 KUHP menjelaskan ancaman pidana bagi pengguna jasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak. Dalam kasus prostitusi online, pelaku juga dapat dijerat Pasal 27 ayat (1) UU ITE terkait penyebaran konten melanggar kesusilaan, serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena adanya unsur eksploitasi dan keuntungan ekonomi dari korban.

Perbedaan perlakuan hukum muncul ketika pelaku adalah anak. Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang terlibat dalam prostitusi online diprioritaskan sebagai korban yang dieksploitasi sehingga tidak boleh serta-merta dijatuhi pidana. Pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif melalui mekanisme diversi untuk memastikan anak dibina, dipulihkan, dan dilindungi hak-haknya. Identitas anak juga wajib dirahasiakan demi menghindari stigma dan dampak psikologis tambahan.

Pertanggungjawaban pidana setiap pihak berbeda sesuai peran masing-masing: mucikari bertanggung jawab penuh karena memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari eksploitasi; pengguna jasa dipidana jika mengetahui korban adalah anak; sementara anak pelaku diproses dengan pendekatan perlindungan dan pembinaan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, asas perlindungan, dan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang menegaskan posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan dihukum secara represif.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam kasus prostitusi online yang melibatkan anak menekankan perlindungan maksimal terhadap korban, hukuman tegas bagi mucikari dan pengguna jasa, serta pendekatan restoratif bagi anak yang terlibat. Tujuan akhirnya adalah memutus rantai eksploitasi, menjaga moralitas sosial, dan menjamin masa depan anak tetap terlindungi.

Simpulan

Prostitusi anak melalui media daring merupakan tindak pidana karena mengandung unsur eksploitasi seksual yang tegas dilarang oleh hukum Indonesia. Praktik ini memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana perekrutan dan transaksi, sehingga bersifat lebih tersembunyi dan kompleks dibanding prostitusi konvensional. Secara normatif, perbuatan tersebut dapat dijerat melalui ketentuan KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU ITE. Seluruh regulasi tersebut menegaskan bahwa anak harus ditempatkan sebagai pihak yang wajib dilindungi berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penegakan hukumnya perlu dilakukan secara terintegrasi dengan menempatkan eksploitasi seksual anak sebagai kejahatan serius yang bersifat multidimensi.

Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam prostitusi online, baik sebagai pelaku maupun korban, berlandaskan pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Anak tidak diposisikan sebagai pelaku kejahatan layaknya

orang dewasa, tetapi sebagai individu yang perlu dibina dan dipulihkan. Proses hukum wajib menjamin pendampingan, perlindungan identitas, dan penanganan yang manusiawi. Tujuannya adalah mencegah stigmatisasi, memberikan pertanggungjawaban yang bersifat edukatif, serta memastikan anak dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara layak.

Daftar Rujukan

- Aprilianti, A., & Situmeang, S. M. T. (2024). Perlindungan Hukum Korban Prostitusi Anak Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Res Nullius Law Jurnal*, 6(1), 60–73. <https://doi.org/10.34010/mlj.v%vi%i.11148>
- Fahriah, H., & Rofi'ah. (2023). Fenomena Prostitusi Terselubung Siswa SD Melalui Platform Chat. *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 30–38. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto>
- Kemen PPPA. (2024). *Hapuskan Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan ASEAN, Kemen PPPA Lakukan Kolaborasi Lintas Sektor*. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTM00Q>
- Kenedi, J. (2016). *Menghadang Prostitusi: Kajian Yuridis-Sosiologis Perda No. 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Simbolon, N. D. (2019). Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur). *E-Journal Sosiatri - Sosiologi*, 7(2), 95–108.
- Tarigan, R., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i1.1907>